



WALIKOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 139 TAHUN 2020
TENTANG
TIM PENYUSUNAN FORMASI APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN

WALIKOTA BANJARMASIN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyusunan formasi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin sesuai kebutuhan dan ketentuan yang berlaku perlu dibentuk Tim Penyusunan Formasi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Tim Penyusunan Formasi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Apartur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40);
9. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 10 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2019 Nomor 10).

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

KESATU : Tim Penyusunan Formasi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada KESATU bertugas :

- a. memberikan persetujuan pembentukan Tim Penyusunan Formasi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin;
- b. memberikan arahan penyusunan formasi Aparatur Sipil Negara, kebutuhan Aparatur Sipil Negara sistem e-Formasi dan usul tambahan Formasi Aparatur Sipil Negara tahun berjalan;
- c. menyiapkan, meneliti dan menyusun bahan-bahan penyusunan Formasi Aparatur Sipil Negara; dan
- d. melaporkan dan membuat buku Formasi Aparatur Sipil Negara untuk diteruskan kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia dan Badan Kepegawaian Negara.

KETIGA : Tugas sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA dilaksanakan tanpa mengurangi tugas rutin yang dibebankan pada masing-masing pejabat dan pegawai yang bersangkutan.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Walikota ini dibebankan kepada Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2020 pada Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan Kota Banjarmasin Tahun 2020 pada Kegiatan Penyusunan Formasi Aparatur Sipil Negara.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 8 Januari 2020

WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
 NOMOR 139 TAHUN 2020
 TENTANG
 TIM PENYUSUNAN FORMASI APARATUR SIPIL NEGARA

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM	BESARNYA HONOR
1	2	3	4	5
1	Walikota	Pengarah I	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menerima Surat Edaran tentang Formasi Aparatur Sipil Negara dan mendisposisikan kepada Sekretaris Daerah. 2. Memberi arahan dalam Penyusunan Formasi Aparatur Sipil Negara. 3. Memberikan persetujuan pembentukan Tim Penyusunan Formasi Aparatur Sipil Negara yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota Banjarmasin. 4. Meneruskan persetujuan dan penandatanganan dokumen kebutuhan Aparatur Sipil Negara sistem e-formasi dan usul tambahan formasi Aparatur Sipil Negara tahun berjalan kepada Kementerian PAN RB RI dan BKN. 	6 bln x Rp. 500.000,- = Rp. 3.000.000,-
2	Wakil Walikota	Pengarah II	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memberikan arahan dalam pelaksanaan penyusunan Formasi Aparatur Sipil Negara. 2. Memantau dan mengevaluasi perkembangan/kemajuan hasil pelaksanaan penyusunan Formasi Aparatur Sipil Negara. 3. Mengevaluasi laporan penyusunan Formasi Aparatur Sipil Negara. 	6 bln x Rp. 450.000,- = Rp. 2.700.000,-
3	Sekretaris Daerah	Penanggungjawab	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengkoordinasikan penyusunan Formasi Aparatur Sipil Negara dengan Ketua. 2. Memberikan saran dan tindak serta memerintahkan Ketua untuk membentuk Tim Penyusunan Formasi Aparatur Sipil Negara Kota Banjarmasin. 	
4	Kepala Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan	Ketua	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan arahan dari dalam proses kebutuhan Formasi Aparatur Sipil Negara. 2. Menindaklanjuti Surat Edaran tentang Formasi Aparatur Sipil Negara. 3. Membentuk Tim Penyusunan Formasi Aparatur Sipil Negara. 	

			<ul style="list-style-type: none"> 4. Mengkoordinir dan memantau penyelesaian Penyusunan Formasi Aparatur Sipil Negara 5. Meminta persetujuan dan penandatanganan dokumen kebutuhan Aparatur Sipil Negara sistem e-formasi dan usul tambahan formasi Aparatur Sipil Negara. 	
5	Inspektur	Wakil Ketua	<ul style="list-style-type: none"> 1. Membantu tugas Ketua dalam melaksanakan arahan dalam Penyusunan Formasi Aparatur Sipil Negara. 2. Berperan aktif dalam memberikan masukan/ pertimbangan/ saran mengenai penyusunan Formasi Aparatur Sipil Negara. 3. Mengkoordinir dan memantau penyelesaian Penyusunan Formasi Aparatur Sipil Negara. 	
6	Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan	Sekretaris	<ul style="list-style-type: none"> 1. Membantu tugas ketua dalam melaksanakan penyusunan formasi Aparatur Sipil Negara. 2. Menyiapkan agenda pelaksanaan kegiatan penyusunan formasi Aparatur Sipil Negara. 3. membuat konsep Surat Edaran tentang kebutuhan formasi per Susunan Organisasi Perangkat Daerah. 	
7	Kepala Badan Keuangan Daerah	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> 1. Membantu memberikan masukan dan pertimbangan dalam penyusunan formasi Aparatur Sipil Negara. 2. Membantu tugas Sekretaris dalam menyiapkan penyusunan bahan formasi Aparatur Sipil Negara. 	
8	Kabag Organisasi	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> 1. Menyiapkan bahan-bahan untuk keperluan penyusunan peta jabatan Aparatur Sipil Negara, Analisis jabatan Aparatur Sipil Negara, dan Analisis Beban Kerja Aparatur Sipil Negara. 	
9	Kabid Pengadaan, Kependidikan dan Mutasi ASN	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> 1. Membantu memberikan masukan dan pertimbangan dalam penyusunan formasi Aparatur Sipil Negara. 2. Membantu tugas Sekretaris dalam menyiapkan penyusunan formasi Aparatur Sipil Negara. 3. Menyiapkan konsep bahan rapat Penyusunan formasi Aparatur Sipil Negara. 	
10	Kasubbid Formasi dan Seleksi	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> 1. Menyiapkan bahan-bahan untuk keperluan penyusunan formasi Aparatur Sipil Negara, Kebutuhan Aparatur Sipil Negara, dan usul tambahan Formasi Aparatur Sipil Negara tahun berjalan. 2. Menghimpun data kebutuhan pegawai per Susunan Organisasi Perangkat Daerah. 	

			3. Meneliti data-data yang telah diberikan oleh Susunan Organisasi Perangkat Daerah.	
11	Analisis Kepegawaian Dinas Kesehatan	Anggota	1. Menyiapkan bahan-bahan untuk keperluan penyusunan formasi Aparatur Sipil Negara, Kebutuhan Aparatur Sipil Negara, dan usul tambahan Formasi Aparatur Sipil Negara tahun berjalan di lingkungan Dinas Kesehatan.	
12	Pelaksana pada Dinas Pendidikan	Anggota	1. Menyiapkan bahan-bahan untuk keperluan penyusunan formasi Aparatur Sipil Negara, Kebutuhan Aparatur Sipil Negara, dan usul tambahan Formasi Aparatur Sipil Negara tahun berjalan di lingkungan Dinas Pendidikan.	
13	Fungsional dan Pelaksana (3 org)	Anggota	1. Membuat print out konsep penyusunan formasi Aparatur Sipil Negara, kebutuhan Aparatur Sipil Negara sistem e-formasi dan usul tambahan Formasi Aparatur Sipil Negara tahun berjalan. 2. Membuat buku Formasi Aparatur Sipil Negara.	

WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA